



KEPALA DESA SUKARAJA

PERATURAN DESA SUKARAJA  
NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDES)  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKARAJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2073);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintahan daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2022 Nomor 47);
22. Peraturan Desa Sukaraja Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sukaraja Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Sukaraja Tahun 2024 Nomor 05 );



Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 06 November 2024 tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perubahan RPJMDesa Tahun 2022-2027 dan RKPDes Tahun 2025 yang bertempat di Balai Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKARAJA**  
**Dan**  
**KEPALA DESA SUKARAJA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKARAJA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah Kawasan kerjasam antar desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan ketertiban;
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilakukan antar desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban;
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam, melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;

11. Musyawarah pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang desa adalah musyawarah anatar BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa dan setelah dibahas dan diseepakati oleh BPD;
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan;
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
15. Pendataan SDGs adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa asset dan potensi asset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa;
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat keras jaringan dan sumber daya manusia untuk dijadikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi, pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa;
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 8 (Delapan) Tahun;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
20. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
21. Aset Desa adalah barang yang dimiliki desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lain yang sah;
22. Potensi asset desa adalah segala potensi asset desa yang meliputi sumber daya alam, dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan atau diubah oleh desa menjadi asset desa, dikelola, diolah, dan dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat desa;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa

yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa;

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus;
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa;
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari unsur masyarakat, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat;
29. Pendamping Desa adalah upaya peningkatan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, peningkatan sinergisitas program dan kegiatan desa dan kerjasama desa untuk mendukung pencapaian SDGs desa;
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan atau yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat desa;
31. Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau desa guna mengelola, memanfaatkan, asset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan kesejahteraan masyarakat desa;

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA**

#### **Pasal 2**

- 1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

#### **BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa



- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

#### **BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

#### **BAB V : PENUTUP**

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDes Th 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
9. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
13. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
14. Keputusan BPD tentang Panitia Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
15. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
17. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
22. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
23. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
24. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
25. Peta Desa.
26. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- 2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksana Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti Bencana alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi, dan atau Kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
2. Terdapat Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrebang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 7

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sukaraja

Pada tanggal : 06 November 2024

KEPALA DESA SUKARAJA



AHMAT SYAIKODIN

Diundangkan di : Sukaraja

Pada tanggal : 06 November 2024

SEKRETARIS DESA

  
SUNARDI

LEMBARAN DESA SUKARAJA TAHUN 2024 NOMOR 06